



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Fahmi Azwar Saputra bin Husaini**, umur 24 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT.007 RW.003 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sarifah Masitah A.Md binti Said Nunci**, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT.007 RW.003 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Said Nunci yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Bahrudin serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sadi dan Ijay. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik kediaman bersama di Jalan KH. Dewantara RT. 007 RW. 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dari awal akad nikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Zhafira Assyifa**, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah dan akta anak;

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 2 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Sabtu 13 Agustus 2016 di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301030911920002 tanggal 15 Juli 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301014708910002 tanggal 15 juli 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 140/15/Kes-Angsau/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor: 1162/kua.17.11.1/PW.01/12/2016 tanggal 27 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301030907150005 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 068/AC/2014/PA.PIh tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 0243/AC/2016/PA.PIh tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

## B. Saksi:

1. **Zainudin bin Zainal Abidin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl.Taqwa RT.011 RW. 00 Kelurahan Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2016 menurut agama Islam di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Nunci dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Bahrudin dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Rosadi bin Rifai;
  - Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan agama;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. **Rosadi bin Rifai**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Benteng RT.010 RW. 00 Kelurahan Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2016 menurut agama Islam di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Nunci dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Bahrudin dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Zainudin bin Zainal Abidin;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 6 dari 11 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu 13 Agustus 2016 di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.5 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Limo II RT.004 RW.002 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) dan (P.7) telah terbukti bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu 13 Agustus 2016 yang dilaksanakan Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Said Nunci;

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Bahrudin dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sadi (Rosadi) dan Ijay (Zainudin), dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fahmi Azwar Saputra bin Husaini**) dengan Pemohon II (**Sarifah Masitah A.Md binti Said Nunci**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus 2016 di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 10 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 140.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah** Rp 231.000,00

Pelaihari, 23 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Salinan Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal. 11 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)